



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO
 2. Tempat Lahir : Mataram Udik
 3. Umur/Tgl. Lahir: 27 Tahun / 02 Oktober 1996
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun 006 Moro Seneng Rt/Rw 004/001
Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Juli 2024 Nomor : 204/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Juli 2024 Nomor : 204/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

 Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

 Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

 Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi MARZEN AFFAN Bin HARUN dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang sering melakukan perjudian online di rumah Terdakwa di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut, saksi MARZEN AFFAN dan saksi KOMANG SUWADIAYA melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya saat sampai di rumah Terdakwa didapati Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis SLOT dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis SLOT melalui media HP tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa melakukan top-up ke akun dana dengan nomor 085841637086 sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024 di Alfamart Pasar Veteran kemudian membuka situs yang ada di HP tersebut, yaitu situs kebaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan Erik Irawan melalui Google, setelah Terdakwa berhasil membuka Google lalu Terdakwa memasukkan username dan password lalu setelah masuk ke akun tersebut kemudian Terdakwa mengklik tulisan defeposit setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah modal sebanyak 50.000 yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis slot MAHYONG melalui aplikasi dana, setelah beberapa menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut, setelah masuk Terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp. 200,- s/d Rp. 400,- kemudian Terdakwa mulai memainkan permainan judi slot MAHYONG dengan cara mengklik lalu setiap mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 gambar yang sama di 5 garis permainan MAHYONG maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkannya gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan Rp. 200,- maka mendapatkan hadiah maksimal Rp.250.000,- dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (kalah) apabila Terdakwa menang dan Terdakwa berniat menarik uang kemenangan tersebut Terdakwa keluar terlebih dahulu dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu Terdakwa mengklik tulisan *withdraw* lalu Terdakwa memasukkan jumlah uang yang akan Terdakwa tarik;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi slot jenis MAHYONG dan menjadikannya sebagai pencarian tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi MARZEN AFFAN Bin HARUN dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang sering melakukan perjudian online di rumah Terdakwa di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut, saksi MARZEN AFFAN dan saksi KOMANG SUWADIAYA melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya saat sampai di rumah Terdakwa didapati Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis SLOT dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis SLOT melalui media HP tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa melakukan top-up ke akun dana dengan nomor 085841637086 sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024 di Alfamart Pasar Veteran kemudian membuka situs yang ada di HP tersebut, yaitu situs kebaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan Erik Irawan melalui Google, setelah Terdakwa berhasil membuka Google lalu Terdakwa memasukkan username dan password lalu setelah masuk ke akun tersebut kemudian Terdakwa mengklik tulisan defeposit setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah modal sebanyak 50.000 yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis slot MAHYONG melalui aplikasi dana, setelah beberapa menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut, setelah masuk Terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG Terdakwa mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp. 200,- s/d Rp. 400,- kemudian Terdakwa mulai memainkan permainan judi slot MAHYONG dengan cara mengklik lalu setiap mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 gambar yang sama di 5 garis permainan MAHYONG maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkannya gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan Rp. 200,- maka mendapatkan hadiah maksimal Rp.250.000,- dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (kalah) apabila Terdakwa menang dan Terdakwa berniat menarik uang kemenangan tersebut Terdakwa keluar terlebih dahulu dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu Terdakwa mengklik tulisan *withdraw* lalu Terdakwa memasukkan jumlah uang yang akan Terdakwa tarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik secara otomatis;



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi tersebut tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marzen Affan Bin Harun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Komang Suwadiaya yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis slot ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Komang Suwadiaya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang sering melakukan perjudian online di rumah pelaku Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atas informasi tersebut saksi beserta Anggota reskrim saksi Komang Suwadiaya melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang telah didapat, pada saat sampai di rumah Terdakwa bahwa benar telah didapati Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online jenis SLOT menggunakan handphone miliknya, atas kejadian tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Mataram guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) buah HP oppo A5S warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek seputih Mataram untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa ketika melakukan perjudian jenis slot tersebut awalnya Terdakwa membuat akun terlebih dahulu lalu setelah itu Terdakwa meng top-up dana ke akun dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kemudian membuka situs melalui handphone yaitu situs kabaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan erik irawan melalui google, setelah Terdakwa berhasil membuka google lalu memasukkan username dan pasword lalu setelah masuk keakun tersebut kemudian meng klik tulisan defeposit setelah itu memasukkan jumlah modal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan untuk bermain judi jenis SLOT MAHYONG melalui aplikasi dana;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut lalu Terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG pelaku mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 (tiga) gambar yang sama di 5 (lima) garis permainan mahyong maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkan gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran apabila beruntung maka mendaptkan hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) dan apabila Terdakwa menang dan akan berniat menarik uang kemenangan tersebut terlebih dahulu keluar dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu meng-klik tulisan withdraw lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Komang Suwadiaya Anak Dari Wayan Singleb, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Marzen Affan yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis slot ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Komang Suwadiaya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga yang sering melakukan perjudian online di rumah pelaku Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atas informasi tersebut saksi beserta Anggota reskrim saksi Komang Suwadiaya melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang telah didapat, pada saat sampai di rumah Terdakwa bahwa benar telah didapati Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online jenis SLOT menggunakan handphone miliknya, atas kejadian tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Mataram guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) buah HP oppo A5S warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek seputih Mataram untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa ketika melakukan perjudian jenis slot tersebut awalnya Terdakwa membuat akun terlebih dahulu lalu setelah itu Terdakwa meng top-up dana keakun dana miliknya kemudian membuka situs melalui handphone yaitu situs kabaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan erik irawan melalui google, setelah Terdakwa berhasil membuka google lalu memasukkan username dan pasword lalu setelah masuk keakun tersebut kemudian meng klik tulisan defeposit setelah itu memasukkan jumlah modal sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan untuk bermain judi jenis SLOT MAHYONG melalui aplikasi dana;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut lalu Terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG pelaku mulai bermain judi slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan dimulai dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 (tiga) gambar yang sama di 5 (lima) garis permainan mahyong maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkan gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) dan apabila Terdakwa menang dan akan berniat menarik uang kemenangan tersebut terlebih dahulu keluar dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu meng-klik tulisan withdraw lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Sumadi Bin Karto Sumito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh beberapa anggota Polisi Sektor Seputih Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis Slot ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada dirumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Polsek Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya saksi dimintakan untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan pada handphone milik Terdakwa dan didalamnya terdapat permainan judi online jenis slot;

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi;

- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian Slot jenis mahyong dengan menggunakan media handphone dengan akun Erickwd/Erik Irawan disitus kebaya 4D dan Tumi 4D;

- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan dengan mempergunakan media berupa Hand Phone android merk Oppo A5S warna biru, kemudian yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang yang terdakwa top-up keakun dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024, dalam perjudian Slot tersebut Terdakwa berperan sebagai pemasang secara langsung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot menggunakan handphone semenjak 15 (lima belas) hari yang lalu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot melalui media handphone tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa top-up keakun dana dengan nomor 085841637086 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024 di Alfamart Pasar Veteran kemudian membuka situs yang ada di HP tersebut, yaitu situs kebaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan erik irawan melalui gogle, setelah Terdakwa berhasil membuka google lalu terdakwa memasukkan username dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password lalu setelah masuk keakun tersebut kemudian Terdakwa meng klik tulisan defeposit setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi jenis slot melalui aplikasi dana, setelah beberapa menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut, setelah masuk terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG Terdakwa mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan cara mengklik lalu setiap mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 (tiga) gambar yang sama di 5 (lima) garis permainan mahyong maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkan gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) dan apabila Terdakwa menang dan Terdakwa berniat menarik uang kemenangan tersebut Terdakwa keluar terlebih dahulu dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu Terdakwa meng-klik tulisan withdraw lalu Terdakwa memasukkan jumlah uang yang akan Terdakwa tarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa bilamana jumlah taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan slot jenis MAHYONG tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) begitu juga seterusnya;
- Bahwa besarnya hasil yang Terdakwa dapat tidak pasti paling besar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) bahkan pernah mendapat hasil Rp200,00 (dua ratus rupiah) atau juga kalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Polsek Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu saksi Erik Irawan tidak ada karena ketika Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang bermain judi jenis SLOT mahyong sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian Slot jenis mahyong dengan menggunakan media handphone dengan akun Erickwd/Erik Irawan disitus kebaya 4D dan Tumi 4D;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan dengan mempergunakan media berupa Hand Phone android merk Oppo A5S warna biru, kemudian yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang yang terdakwa top-up keakun dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024, dalam perjudian Slot tersebut Terdakwa berperan sebagai pemasang secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot menggunakan handphone semenjak 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot melalui media handphone tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa top-up keakun dana dengan nomor 085841637086 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024 di Alfamart Pasar Veteran kemudian membuka situs yang ada di HP tersebut, yaitu situs kebaya 4D dan Tumi



4D dengan akun Erickwd dan erik irawan melalui gogle, setelah Terdakwa berhasil membuka google lalu terdakwa memasukkan username dan pasword lalu setelah masuk keakun tersebut kemudian Terdakwa meng klik tulisan defeposit setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi jenis slot melalui aplikasi dana, setelah beberapa menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut, setelah masuk terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG Terdakwa mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan cara mengklik lalu setiap mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 (tiga) gambar yang sama di 5 (lima) garis permainan mahyong maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkan gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) dan apabila Terdakwa menang dan Terdakwa berniat menarik uang kemenangan tersebut Terdakwa keluar terlebih dahulu dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu Terdakwa meng-klik tulisan withdraw lalu Terdakwa memasukkan jumlah uang yang akan Terdakwa tarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa bilamana jumlah taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan slot jenis MAHYONG tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) begitu juga seterusnya;
- Bahwa besarnya hasil yang Terdakwa dapat tidak pasti paling besar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) bahkan pernah mendapat hasil Rp200,00 (dua ratus rupiah) atau juga kalah;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Polsek Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu saksi Erik Irawan tidak ada karena ketika Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang bermain judi jenis SLOT mahyong sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bermain judi togel pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Moro Seneng Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan dan jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian Slot jenis mahyong dengan menggunakan media handphone dengan akun Erickwd/Erik Irawan disitus kebaya 4D dan Tumi 4D;

Menimbang, bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan dengan mempergunakan media berupa Hand Phone android merk Oppo A5S warna biru, kemudian yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut adalah uang yang terdakwa top-up keakun dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024, dalam perjudian Slot tersebut Terdakwa berperan sebagai pemasang secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot menggunakan handphone semenjak 15 (lima belas) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot melalui media handphone tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa top-up keakun dana dengan nomor 085841637086 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2024 di Alfamart Pasar Veteran kemudian membuka situs yang ada di HP tersebut, yaitu situs kebaya 4D dan Tumi 4D dengan akun Erickwd dan erik irawan melalui gogle, setelah Terdakwa berhasil membuka google lalu terdakwa memasukkan username dan pasword lalu setelah masuk keakun tersebut kemudian Terdakwa meng klik tulisan defeposit setelah itu Terdakwa memasukkan jumlah modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi jenis slot melalui aplikasi dana, setelah beberapa menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening akun tersebut, setelah masuk terdakwa memilih permainan slot jenis MAHYONG kemudian setelah masuk ke permainan MAHYONG Terdakwa



mulai bermain judi slot dengan taruhan dimulai dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan cara mengklik lalu setiap mengklik permainan tersebut bilamana keluar 3 (tiga) gambar yang sama di 5 (lima) garis permainan mahyong maka mendapatkan hadiah dan bila mana mendapatkan gambar warna merah tulisan cina (scetter) akan mendapatkan bonus spin gratis sebanyak 10 (sepuluh) putaran apabila beruntung maka mendapat hadiah yang lebih besar, bilamana jumlah taruhan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan mahyong tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) dan apabila Terdakwa menang dan Terdakwa berniat menarik uang kemenangan tersebut Terdakwa keluar terlebih dahulu dari permainan tersebut dan kembali ke menu awal lalu Terdakwa meng-klik tulisan withdraw lalu Terdakwa memasukkan jumlah uang yang akan Terdakwa tarik setelah menunggu beberapa menit lalu uang tersebut masuk ke rekening dana milik Terdakwa secara otomatis;

Menimbang, bahwa bilamana jumlah taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan hadiah maksimal Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila menambah taruhan pasangan maka akan lebih banyak lagi hadiah yang di dapatkan dan apabila tidak beruntung dalam permainan slot jenis MAHYONG tersebut maka uang taruhan tersebut tidak bertambah di dalam akun dan atau bisa habis uang yang berada di dalam akun (Kalah) begitu juga seterusnya;

Menimbang, bahwa besarnya hasil yang Terdakwa dapat tidak pasti paling besar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) bahkan pernah mendapat hasil Rp200,00 (dua ratus rupiah) atau juga kalah;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian dari Polsek Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu saksi Erik Irawan tidak ada karena ketika Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang bermain judi jenis SLOT mahyong sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi togel ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi togel dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN ANDREANTO Bin. SURONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5 S warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aristian Akbar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.